

PENETAPAN
Nomor 136/PenPid.B-HAN/2026/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan;
Membaca surat permohonan perpanjangan masa tahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor B-1272/M.5.42/Enz.2/06/2026 tanggal 04 Juni 2026 atas Tersangka:

Nama lengkap	: SUPRIYONO Als UPIT Bin Alm. ARSIT
Tempat lahir	: Probolinggo
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun/ 10-10-1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kertowani RT/003 RW/002 Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Transportasi

- Tersangka ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Pasal 29 sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Pasal 29 sejak tanggal 25 April 2026 sampai dengan tanggal 24 Mei 2026;
 5. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 09 Juni 2026;

Menimbang, bahwa Tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 126 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Atau Kedua Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penuntutan perlu memperpanjang masa tahanan Tersangka tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Tersangka SUPRIYONO Als UPIT Bin Alm. ARSIT dalam Tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 09 Juli 2026;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Tersangka dan keluarganya.

Ditetapkan di Kraksaan;
pada tanggal 05 Juni 2026 oleh

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua

PUTU AGUS WIRANATA

